



## **PENETAPAN**

Nomor 9/Pdt.P/2015/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Deman Lamana bin Lamana**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kessi Pute, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon I.

**Irma binti Japar Hasan**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Kessi Pute, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor : 9/Pdt.P/2015/PA Sidrap. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 1999 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Lahaddate, Sabah Malaysia.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Japar Hasan, dengan maskawin berupa Cincin Emas 2 gram, dan disaksikan oleh La Selle dan Lanto.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlaksana di Lahaddate, Sabah Malaysia.



4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II status Pemohon I adalah Jejak dan Pemohon II adalah Perawan.
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan 4 orang anak.
6. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan akta kelahiran anak dan urusan lain-lain.
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan.
8. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Lahadate, Sabah Malaysia pada tanggal 20 Januari 1999 adalah sah secara hukum.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 26 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register nomor 9/Pdt.P/2015/PA Sidrap tanggal 26 Januari 2015, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan menambahkan pada posita angka 2 bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Muh. Amin Sampe (Imam Kampung) di Lahadate Sabah.

Bahwa majelis hakim telah menyarankan kepada para pihak agar lebih dulu mengurus pada Kantor Urusan Agama setempat atau pihak yang berwenang namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah berusaha



menyelesaikan surat-surat pernikahannya di Malaysia tapi tidak mempunyai kartu identitas resmi sehingga usaha tidak berhasil.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Saksi pertama, La Selle bin Pammase, umur 60 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I, karena keponakan saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon I bernama Irma binti Jafar Hasan.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Januari 1999 di Lahaddate, Sabah Malaysia.
- Bahwa Pemohon I dinikahkan dengan Pemohon II oleh Muh. Amin Sampe (Imam Kampung) dan yang menjadi wali nikah adalah Japar Hasan (Ayah Kandung Pemohon II) dengan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu La Selle (saksi sendiri) dan Lanto serta mahar berupa cincin emas 2 gram.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab atau halangan lainnya untuk menikah baik karena semenda ataupun sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan selama perkawinannya telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya dilangsungkan di Malaysia dan tidak tercatat.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan Administrasi untuk pengurusan akta kelahiran anak-anaknya dan keperluan lainnya.

Saksi kedua Lanto bin Lase, umur 53 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I, karena keponakan saksi.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sebagai istri Pemohon I bernama Irma binti Jafar Hasan.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Januari 1999 di Lahaddate, Sabah Malaysia.
- Bahwa Pemohon I dinikahkan dengan Pemohon II oleh Muh. Amin Sampe (Imam Kampung) dan yang menjadi wali nikah adalah Japar Hasan (ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu La Selle dan Lanto (saksi sendiri) serta mahar berupa cincin emas 2 gram.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab atau halangan lainnya untuk menikah baik karena semenda ataupun sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan selama perkawinannya telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya dilangsungkan di Malaysia dan tidak tercatat.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi untuk pengurusan akta kelahiran anak-anaknya dan keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka segala hal dalam berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan telah berusaha mengurus surat nikah di tempat dilaksanakan perkawinan namun



karena tidak mempunyai dokumen identitas resmi maka usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya meminta kepada majelis hakim agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dengan penetapan pengadilan agama, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya dapat disimpulkan bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pada tanggal 20 Januari 1999 di Lahadate, Sabah Malaysia dan dinikahkan oleh Imam Muh. Amin Sampe dengan wali nikah adalah Japar Hasan (ayah kandung Pemohon II) serta disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu La Selle dan Lanto, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan dan tidak terdapat larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa para saksi lebih jauh menerangkan bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, karena selain keluarga dekat para saksi juga bertindak sebagai saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan saksi-saksi tersebut telah menyaksikan selama sepuluh tahun lebih mengenal Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang menyangsikan tentang keabsahan perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan jika dihubungkan dengan bukti-bukti, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 20 Januari 1999 di Lahadate, Sabah, Malaysia;



- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Japar Hasan dan dinikahkan oleh imam Muh. Amin Sampe yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing La Selle dan Lanto, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah menerima kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonannya telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, Bab IV Pasal 14 s.d. Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa selain perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan Pemohon I dengan pemohon II dapat dinyatakan sah menurut hukum agamanya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun demikian perkawinan yang dilangsungkan menurut tatacara perkawinan sesuai dengan syariat Islam harus pula dilaporkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan untuk dicatat





sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dapat dinyatakan sah menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di Malaysia sehingga ketentuan tersebut tidak terpenuhi akibatnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti nikah berupa Kutipan Akta Nikah, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk kelengkapan berkas administrasi pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II, hal mana tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan maksud daripada Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah, maka patut dan beralasan bilamana permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Januari 1999 di Lahaddate, Sabah Malaysia dinyatakan sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I, Deman Lamana bin Lamana dengan Pemohon II, Irma binti Japar Hasan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1999 di Lahaddate, Sabah, Malaysia.



3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil awal 1436 H., oleh kami Dra.Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Ketua Majelis serta Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H., dan Toharudin, S.HI.,M.H., sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Jisman, S.Ag. sebagai panitera pengganti serta Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H

Dra.Hj. Raodhawiah, S.H

Toharudin, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Jisman, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

---

Jumlah	:	Rp	291.000,00
--------	---	----	------------

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I, Basri bin Laewa dengan Pemohon II Sumarni binti Podding alias Onding yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2001.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)